


Bantuan Usaha Mikro Rp 1,2 Juta Segera Cair, Pantau Syaratnya di Sini



Brosur bantuan usaha mikro atau BLT UMKM bagi para pelaku usaha mikro atau UMKM di Kota Subulussalam.

SERAMBINNEWS.COM, SUBULUSSALAM – Kabar gembira bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Subulussalam. Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM akan menyalurkan bantuan kepada pelaku UMKM sebesar Rp 1,2 juta per penerima. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Subulussalam, Asmial, S.Pd, M.Pd kepada Serambinews.com. Bukan berasal dari anggota aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, ataupun pegawai BUMN/BUMD. Diharapkan kepada para kepala desa yang mengeluarkan Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi pelaku usaha mikro benar-benar kepada yang memiliki usaha dan tidak melalui calo pendaftaran.

Asmial menambahkan jika bantuan itu bersifat hibah bukan kredit atau pinjaman. Para pengusul tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Setiap penerima wajib membuat dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPJM). Bantuan itu diberikan lewat program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau BLT UMKM. Asmial mengatakan bagi masyarakat yang sudah mendaftarkan diri secara online selanjutnya akan diusulkan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Subulussalam.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Banpres produktif 2021. Berikut syaratnya:

1. Pelaku usaha merupakan warga Kota Subulussalam mempunyai nomor induk kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul. (Upload KTP dan KK pengusul dengan jelas)

2. Memiliki usaha kategori usaha mikro dengan foto diri di tempat usaha (upload foto diri di tempat usaha dengan jelas)
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (INB) dan SKU dari kepala desa setempat
4. Memiliki nomor handphone yang aktif
5. Tidak sedang mengakses pembiayaan KUR.

Sumber:

Senin, 5 April 2021 20:04, <https://aceh.tribunnews.com/2021/04/05/bantuan-usaha-mikro-rp-12-juta-segera-cair-pantau-syaratnya-di-sini>.

Catatan:

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- a. Pasal 1

Angka 1 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Angka 2 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Angka 3 Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

- b. Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

- c. Pasal 21

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

- (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

d. Pasal 22

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:

- a) pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b) pengembangan lembaga modal ventura;
- c) pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d) peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- e) pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 23

(1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:

- a) menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
- b) menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
- c) memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

f. Pasal 24

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a) memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b) mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.